



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 209 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS
GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI
TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA
KONSULTASI TEKNIS YBDI BIDANG ARSITEKTUR SUB BIDANG
ARSITEKTUR LANSKAP PERANCANG LANSKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Arsitektur Lanskap Perancang Lanskap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);


- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Arsitektur Lanskap Perancang Lanskap yang diselenggarakan tanggal 22 Oktober 2011 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Arsitektur Lanskap Perancang Lanskap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL;
ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN JASA
ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA
KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA
ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA
KONSULTASI TEKNIS YBDI BIDANG JASA
ARSITEKTUR SUB BIDANG ARSITEKTUR LANSKAP
PERANCANG LANSKAP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau ketrampilan. Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dinyatakan pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (*domain kognitif* atau *knowledge*), aspek pengetahuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affektif* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar

dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).

3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian SKKNI

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah “Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

5. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

6. Tim Teknis /Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim Tim Teknis /Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Unit Kompetensi

Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.

9. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

11. Lanskap Wilayah Perkotaan

Sampai saat ini pemanfaatan lanskap di wilayah perkotaan (*urban open space*) bagi penduduk kota (*urban dwellers*) masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang sehat secara ekologis, ruang yang produktif dari sisi ekonomis dan ruang yang

berkelanjutan bagi penduduk kota masa depan. Menurunnya kualitas permukiman di perkotaan dapat dilihat dari buruknya kualitas udara kota, kualitas air sungai dan kali serta semakin hilangnya wilayah perairan (*wetlands*), danau dan situ, rawa-rawa dan hutan bakau.

Pada saat bersamaan terjadi penurunan kohesi sosial kemasyarakatan dimana sesungguhnya Lanskap dirancangankan untuk mampu menjadi wahana interaksi sosial sehingga dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Hanya dengan mengamati aktivitas di ruang publik lah maka dapat diperoleh cerita gamblang seberapa pesat dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat.

Perancangan lanskap secara prinsip adalah upaya menciptakan dan menyambung kembali suatu rangkaian taman hijau kota (*green parks*) dan lanskap kota (*open space*) dengan cara mengembangkan visi jangka panjang, menyiapkan rancangan strategis, dan mengimplementasikan rekomendasi rancangan dalam waktu 20 tahun mendatang.

Perancangan lanskap adalah proses kolaboratif untuk memberdayakan peran-serta masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembebasan lahan, pengembangan, konektifitas, pendanaan, dan pengelolaan sebuah lanskap. Perancangan lanskap/lanskap diharapkan akan mempromosi, mengadvokasi, dan menjamin peran signifikan penduduk kota, pekerja dan pengunjung kota dalam hal penciptaan dan pelestarian lanskap/lanskap sebagai sumber daya lingkungan, sosial, ekonomi dan kesehatan. Perancangan lanskap kota mendefinisikan lanskap sebagai sebidang tanah milik publik atau swasta, yang dilestarikan atau memiliki potensi untuk dilestarikan untuk tujuan-tujuan konservasi dan/atau rekreasi.

Hasil akhir perancangan lanskap/lanskap adalah rancangan komprehensif pengelolaan yang efektif terhadap seluruh Lanskap

yang eksis dan/atau yang sedang dirancangankan didalam kota, termasuk didalam hasil-akhir (*output*) perancangan adalah:

- Inventarisasi sumber daya alam kota
- Strategi pendanaan untuk implementasi rancangan
- Penilaian atas biaya dan benefit (*cost and benefit assessment*)
- Perangkat evaluasi (*performance evaluation tools*) untuk mengukur keberhasilan implementasi rancangan Lanskap/lanskap

Bagi pemerintah kota, perancangan lanskap akan membantu pengelolaan kota dalam hal antara lain:

- Memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang terkait lingkungan hidup dan tata ruang
- Mengimplementasi proyek-proyek lanskap
- Mendukung program kesehatan dan kualitas hidup warga kota
- Meningkatkan peran-serta warga untuk menjaga lanskap sebagai sebuah aset kota

12. Definisi dan Batasan Wilayah Perancangan

Lanskap (*Open Space*) adalah terminologi dalam ilmu perancangan dan etik konservasi untuk menyatakan suatu area yang dilindungi atau dikonservasi; dimana pembangunan diatas area tersebut terlarang. Tujuan perancangan Lanskap mencakup preservasi dan konservasi karakter habitat alamiah (*natural habitat*) untuk kepentingan ekologis, rekreasi, lingkungan; kepentingan konservasi dan preservasi tanah dan air, kepentingan perlindungan karakter sejarah dan budaya masyarakat; kepentingan estetika, kepentingan bersifat agrikultural; dan kepentingan pengelolaan komunitas atau pertumbuhan wilayah dari sisi pembangunan, industri, atau ekstraksi sumber daya alam (SDA).

Kawasan yang dicadangkan sebagai Lanskap dapat berupa kawasan di wilayah perkotaan, pedesaan, wilayah peralihan desa kota; kawasan darat dan perairan yang telah ditentukan, atau kawasan didasarkan pada zonasi, atau kawasan hasil *overlays* dimana perkembangan dibatasi dan diawasi untuk menciptakan sebuah kawasan tak-terbangun dalam sebuah komunitas atau wilayah.

Kawasan ini dapat berupa kawasan milik umum atau dimiliki lembaga nirlaba, atau swasta.

Terminologi lain yang serupa dengan terminologi lanskap adalah:

- Kawasan Lindung yakni kawasan lanskap/lanskap yang dialokasikan bagi kepentingan proteksi sumber daya lanskap lokal;
- Lanskap Kota spesifik menunjukkan kepada kawasan cadangan lanskap dalam setting wilayah perkotaan, termasuk didalamnya area lanskap alamiah, taman kota, hutan kota. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
- Jalur Hijau adalah kawasan lanskap koridor yang menghubungkan ruang-lanskap kota;
- Sabuk Hijau (*Green belt*) adalah terminologi perancangan lain yang mendeskripsikan sebuah area lanskap secara umum yang mengelilingi area perkotaan;
- Infrastruktur Hijau (*Green Infrastructure*) adalah interkoneksi ruang terbuka hijau dan unsur alami yaitu unsur-unsur yang dapat menjalankan proses-proses ekologis serta mencakup daerah aliran sungai dan kawasan pantai, yang dapat memberi dukungan pada kehidupan manusia yang berkelanjutan.
- Suaka Alam dan Suaka Margasatwa (*Nature reserves and wildlife refuges*) adalah lanskap yang dicadangkan bagi kepentingan proteksi fauna dan flora;
- Kawasan Cagar Budaya (*Cultural Landscape Heritage*) adalah lanskap satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, signifikan dan otentik.
- Taman Nasional (*National parks*) adalah kawasan cadangan lanskap yang dikelola oleh negara untuk kepentingan kenyamanan

pasif dan aktif manusia (*passive or active human enjoyment*) dan mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi alam.

- Kawasan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Cagar Alam adalah yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman hayati, keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pengelolaan terhadap habitatnya.
- Cagar Biosfir adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
- Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam.
- Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam, terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
- Hutan Alam Nasional (*National forests*) adalah lanskap/lanskap yang dicadangkan bagi peruntukan kepentingan utama sebagai perlindungan hutan;

- Kawasan Koridor Sungai (*riverscape*) adalah lanskap sepanjang aliran sungai dimulai dari bagian hulu sampai dengan bagian hilir/muara dan menjadi tempat berlangsungnya interaksi antara aliran sungai, tataguna lahan dan ekosistem

13. Batasan Wilayah Perancangan

Dalam hal perancangan lanskap, terbagi dalam 3 (tiga) besaran skala perancangan yaitu skala kecil, skala menengah dan skala besar.

Perancangan lanskap skala kecil adalah Perancangan lanskap/lanskap setara dengan luasan lanskap/lanskap hunian sampai dengan lanskap bagian kota, dalam batasan kompleksitas permasalahan dengan tingkat kerumitan sederhana, tanpa tingkat ketergantungan yang tinggi pada bidang keilmuan lain dan tidak membutuhkan kerekayasaan lanskap/lanskap (*landscape engineering*) yang rumit.

Antara lain:

- Perancangan lanskap/lanskap taman lingkungan pemukiman,
- Perancangan lanskap/lanskap taman kawasan industri,
- Perancangan lanskap/lanskap kawasan komersil, berikut fasilitas umum dan sosial,
- Perancangan lanskap/lanskap taman bermain,
- Perancangan lanskap/lanskap pertanian kota (*urban farming*) milik publik, swasta atau organisasi nirlaba.

Perancangan lanskap/lanskap skala menengah adalah perancangan lanskap/lanskap setara dengan luasan lanskap bagian kota, sampai dengan lanskap kota, dalam batasan kompleksitas permasalahan dengan tingkat kerumitan sedang, membutuhkan pendekatan dari bidang keilmuan lain dan membutuhkan tingkat kerekayasaan lanskap/lanskap yang cukup rumit sehingga memerlukan kerjasama dengan keilmuan lain (misalnya dengan keilmuan *civil engineering*).

Antara lain:

- Perancangan lanskap jalan raya (*streetscape*),
- Perancangan lanskap jalan raya bebas hambatan (*highway landscape*),
- Perancangan lanskap linier kota,

- Perancangan lanskap koridor sungai (*riverscape*),
- Perancangan lanskap taman-taman kota berikut fasilitas olahraga,
- Perancangan lanskap taman alun-alun,
- Perancangan lanskap hutan kota,
- Perancangan lanskap kota,
- Perancangan lanskap/Taman Pemakaman Umum,
- Perancangan lanskap/ cagar budaya,
- Perancangan lanskap/ cagar alam,
- taman dalam kawasan wisata (pesisir sampai dengan daerah pegunungan) yang tidak terkait dengan isu-isu sensitiv (isu budaya, isu ekologis dll) milik publik, swasta atau organisasi nirlaba.

Perancangan lanskap/lanskap skala besar adalah perancangan lanskap setara dengan luasan lanskap kota, sampai dengan lanskap/lanskap regional, dalam batasan kompleksitas permasalahan dengan tingkat kerumitan tinggi dan membutuhkan pendekatan multi disiplin/ transdisiplin, misalnya dengan bidang keilmuan ekologi, geologi, arkeologi, perancangan kota dll (yang terkait dengan isu-isu budaya, ekonomi dan ekologi) termasuk juga mempunyai tingkat kerekayasaan lanskap/lanskap yang tinggi dan inovatif (*unconventional*), misalnya menggunakan pendekatan *ecological engineering*. Antara lain:

- Perancangan lanskap kawasan situ dan danau (*wetlands*),
- Perancangan lanskap kawasan waterfront
- Perancangan lanskap urban periphery sampai dengan kawasan regional termasuk kawasan konservasi,
- Perancangan lanskap kawasan wisata yang mempunyai isu sensitive secara budaya dan ekologis (*ecotourism*). namun dapat pula area kecil dengan tingkat kerumitan yang tinggi, misalnya area situs arkeologi, desa budaya, area pasca tambang, pulau kecil dengan tingkat kerusakan ekologis yang tinggi,

- Perancangan lanskap yang berbasis system dalam sebuah sub kawasan, kota dan kawasan regional, misalnya sistem jejaring Hijau (*Green Network System*).
- Perancangan lanskap dengan sistem koridor yang terkoneksi dalam kota atau antar kota dengan kawasan regionalnya dengan tujuan khusus bagi fauna liar (*Wild life Corridor*).
- Perancangan lanskap infrastruktur hijau kota dan wilayah, termasuk milik publik, swasta atau organisasi nirlaba

14. Aspek-aspek dalam Rancangan Lanskap

a. Aspek Kesehatan

Akses terhadap lanskap menjadi penting dalam tata-kehidupan warga kota yang sehat mengingat adanya hubungan positif antara setting aktifitas fisik lanskap dan pola aktifitas fisik. Warga kota yang secara reguler aktif dalam aktifitas fisik akan terhindar dari penyakit seperti penyakit pembuluh darah jantung, darah tinggi (*hypertension*), kanker pencernaan, dan diabetes; meningkatkan sekaligus menjaga kekuatan otot tubuh; meningkatkan fungsi fisik tubuh, dan menjadikan sistim kardiovaskular, pernapasan serta sistim pencernaan yang lebih baik. Dari banyak penelitian diketahui bahwa warga kota yang memiliki akses ke taman kota akan menjadi lebih aktif aktifitas fisiknya, dan jalan setapak dalam taman akan membantu peningkatan aktifitas fisik warga kota lain. Kajian lain yang lebih ekstensif menemukan hubungan antara lanskap yang hijau dan kesehatan. Pertama, bahwa semakin hijau sebuah lingkungan semakin sedikit laporan keluhan kesehatan warga kota. Kedua, ditemukan bahwa semua jenis lanskap yang hijau mempunyai manfaat kesehatan, dan sama dengan kualitas kesehatan mereka yang tinggal di daerah pertanian dan hutan lindung.

b. Aspek Ekonomi Lokal

Penelitian juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktifitas ekonomi yang lebih tinggi di kawasan disekitar lanskap yang telah direvitalisasi, disamping fungsi lain menjadi obyek kunjungan wisatawan. Kajian lainnya menunjukkan bahwa para pebisnis dan

warga kota memahami bahwa lingkungan yang rusak akan mengganggu sendi-sendi perekonomian kota, dan peningkatan kualitas lingkungan dan fisik kota akan menghasilkan manfaat ekonomi positif bagi kota. Dengan demikian peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota adalah penting bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi terutama menengah kebawah, serta dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat.

c. Aspek Lingkungan

Pohon-pohon yang secara strategis ditanam disekitar bangunan/gedung akan menurunkan konsumsi energi pendinginan hingga lima puluh persen. Taman yang merupakan konsentrasi kawasan tumbuhnya pepohonan, semak, perdu dan rumput akan mampu berfungsi sebagai filter alamiah polusi air. Dedaunan, batang, akar dan tanah akan menyingkirkan benda dan partikulat tercemar didalam air sebelum air mencapai saluran pembuangan air kota dan akhirnya bermuara ke laut.

d. Aspek Komunitas

Penelitian menunjukkan bahwa lanskap/lanskap, jalur sepeda dan jalur pedestrian menduduki peringkat ke empat teratas terpenting dalam pemilihan daerah pemukiman. Peringkat penting lain adalah taman-taman dengan tanaman endemik, suaka alam/suaka margasatwa, fasilitas umum dan sosial serta rekreasi, dan taman-taman mungil kota yang menarik. Pengembang dan pengusaha real estate memasarkan secara konsisten kepada banyak calon penghuni yang bersedia membayar uang lebih banyak hanya untuk membeli rumah yang terletak berdampingan dengan taman dan lanskap/lanskap. Dalam kajian lain bahkan disebutkan bahwa masyarakat akan menjagokan calon kepala daerah yang meletakkan pelestarian lingkungan sebagai program unggulan dalam visi dan misi kepemimpinannya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran

Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Lanskap Hijau Kawasan Perkotaan, maka kita dapat melihat betapa sangat pentingnya dilakukan perancangan lanskap/lanskap pada setiap perancangan kota.

e. Aspek Sosial Budaya Lanskap (*landscape Social Culture*)

Pemahaman terhadap konsep dasar pemanfaatan lanskap masyarakat Indonesia sangat penting demi keberhasilan pekerjaan arsitektur lanskap. Di Indonesia keberadaan lanskap seharusnya lebih dominan daripada massa bangunan, karena masyarakat terbiasa dengan kegiatan kehidupan di lanskap (*out door personality*).

Arsitektur Lanskap diharapkan mampu memahami dan mentransformasikan budaya tradisional dalam pemanfaatan lanskap kedalam kebutuhan lanskap masa kini dan memperkirakan kebutuhan dimasa mendatang, tanpa menghilangkan wajah lama. Rumah dan halaman, desa/kampung dan lapangan desa/kampung, kota dan alun-alun, jalan untuk lalu-lintas, pasar festival, upacara keagamaan, perkawinan, lapangan untuk upacara, pasar, olahraga, sholat berjamaah, adalah beberapa contoh pemakaian lanskap/lanskap oleh masyarakat Indonesia, dimana harus dapat ditransformasikan kedalam bentuk-bentuk kekinian tanpa harus kehilangan fungsi dasar yang sesuai kebutuhan masyarakat kita.

Pengambilan bentuk-bentuk fisik saja kedalam perencanaan/perancangan hanyalah akan melahirkan karya-karya lanskap/lanskap berbudaya dadakan (*instant culture*). Untuk menanggulangi hal itu ada beberapa hal yang bisa diambil dari pelajaran arsitektur tradisional yakni tata krama keruangan, ruang yang mengimbas antara ruang dalam dan luar tanpa batas yang kaku, dan keseimbangan asimetri untuk menciptakan ruang dinamis bagaikan jasad hidup.

Untuk mencapai hal itu arsitek lanskap/lanskap harus mampu menyerap, mengadaptasi dan menghadirkan keunikan arsitektur tradisional secara utuh melalui karya fisik bernafas, berjiwa dan bernuansa tradisional berdasarkan norma dan tata nilai yang dianut oleh masyarakat setempat lain tempat lain budayanya, lain pula bentuk dan fungsi lanskap/lanskapnya. Bagaimanapun juga, keanekaragaman budaya Indonesia merupakan potensi besar untuk dikembangkan dalam penataan lanskap sesuai kebudayaan setempat, sehingga di setiap daerah akan dijumpai keanekaragaman dan keunikan lanskap/lanskap.

Dengan berbekal pengetahuan arsitektur lanskap tradisional inilah diharapkan arsitek lanskap/lanskap Indonesia memiliki nilai jual yang tinggi dalam menangani berbagai proyek lanskap di Indonesia, baik bekerjasama dengan pihak pemerintah (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan, Dinas Museum dan Pemugaran, Dinas Penerangan Jalan Umum, Dinas Tata Pemakaman Umum dan lain-lain) pihak swasta (pengembang, konsultan, kontraktor) atau bahkan akan bertambah tinggi nilai jasa profesionalnya jika bekerja dengan pihak asing.

Inilah potensi sumber daya manusia yang harus dikuasai dalam era kesejagatan. Untuk itu perlu ditekankan penelitian di bidang lingkungan binaan tradisional yang berkaitan dengan perilaku manusia masyarakat penggunaannya mutlak diperlukan dan harus segera di mulai dan disebarluaskan kepada masyarakat umum dan profesi. Dalam hal ini pihak akademis sangat berperan penting untuk mewujudkannya.

f. Aspek Ekologi Lanskap (*Landcape Ecology*)

Keberadaan lanskap/lanskap hijau kota (RTHK) yang semakin terdesak oleh pembangunan hendaknya segera diantisipasi oleh arsitek lanskap dengan memberikan berbagai masukan alternatif mengenai penataan dan pemanfaatan berbagai RTHK. Fungsi RTHK harus mempertimbangkan faktor ekonomi (sangat menentukan sekali saat ini), namun harus tetap disertai pertimbangan sosial budaya dan ekologi.

Pemahaman mendasar tentang iklim tropis di Indonesia dan hubungannya dengan pemanfaatan lanskap oleh masyarakat akan sangat menentukan di dalam penataan ruang terbuka. Ruang-ruang yang teduh terlihat sangat berhasil menciptakan kegiatan manusia diruang tersebut. Arsitektur lanskap tradisional telah memberikan contoh dimana karya-karyanya tanggap terhadap iklim tropis, lingkungan dan budaya setempat.

Dalam perkotaan, perancangan masa bangunan secara individual takkan mampu memecahkan masalah lingkungan. Perpaduan yang harmonis antara massa bangunan dan sistem RTHK akan menciptakan interaksi sosial di lanskap yang sudah semakin langka dijumpai dikawasan perkotaan.

Keanekaragaman ekosistem yang ada di Indonesia merupakan potensi besar pengembangan lanskap di setiap pelosok daerah sesuai iklim dan lingkungan setempat. Mulai dari sabang sampai dengan marouke mulai dari dalam laut sampai dengan puncak gunung salju, adalah komponen lanskap Indonesia yang tiada bandingnya.

g. Aspek Rekayasa Lanskap (*Landscape Engineering*)

Untuk mempersiapkan tenaga arsitek lanskap yang handal, profesional dan siap pakai, hendaknya sejak awal pendidikan ditekankan perlunya penguasaan ilmu bidang rekayasa lanskap/lanskap yang benar-benar berguna dan dapat diterapkan di lapangan.

Beberapa hal pokok yang perlu dikuasai dalam rekayasa lanskap/lanskap adalah:

- Pencahayaan lanskap (*landscape lighting*), mekanikal dan elektrik.
- Lanskap air (*aquascape*): kolam, danau sistem drainase lapangan golf, perhitungan saluran air.
- Landscape perkerasan (*hardscape*): tangga, plaza, patung, kolong jembatan layang, *roof garden*.
- Landscape hijau (*softscape*): berbagai komposisi jenis tanaman, perlakuan, teknik penataan pemindahan dan lain-lain

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
5	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
10	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
11	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus pada penyusunan SKKNI ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Workshop I

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1	Dr. Ir. Rustam Hakim, MT		Ketua
2	Dr. Ir. Budi Faisal, MLA	Institut Teknologi Bandung	Peserta
3	Dr. Ir. Bambang Sulistyantara	IPB	Peserta
4	Dr. Ning Purnomohadi, MS	Praktisi	Peserta

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
5	Ir. Quintarina Uniaty, MSA	Univ. Trisakti	Peserta
6	Ir. Eddie Latif	Konsultan	Peserta
7	Ir. Rahman A. Widjaya	Konsultan	Peserta
8	Ir. Iwan Ismaun, MT	Univ. Trisakti	Peserta
9	Ir. Omar Samuel Ichwan	MALI	Peserta
10	Ir. Ricky Lestari	Konsultan	Peserta
11	Ir. Haryadi Widjayanto, MT	Konsultan	Peserta
12	Ir. Basuki Triwidodo	Konsultan	Peserta
13	Ir. Sumiantono Rahardjo, MT	Konsultan	Peserta

b. Workshop II

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/ Tim
1	Dr. Ir. Rustam Hakim, MT	PT. Blantickindo Aneka	Ketua
2	Dr. Ir. Budi Faisal, MLA	Institut Teknologi Bandung	Peserta
3	Dr. Ir. Bambang Sulistyantara	IPB	Peserta
4	Dr. Ning Purnomohadi, MS	Praktisi	Peserta
5	Dr. Ir. Alinda FM Zain, MSi	IPB	Peserta
6	Ir. Quintarina Uniaty, MSA	Univ. Trisakti	Peserta
7	Ir. Iwan Ismaun, MT	Univ. Trisakti	Peserta
8	Ir. Ahmad Arifin Hadi	IPB	Peserta
9	Ir. Omar Samuel Ichwan	MALI	Peserta
10	Ir. Lola Majid, IALI	MALI	Peserta
11	Ir. Khairul Tanjung	AKLANI	Peserta
12	Ir. Penny Ariesanty	IALI	Peserta
13	Ir. Eddie Latif	Konsultan	Peserta
14	Ir. Rahman A. Widjaya	Konsultan	Peserta
15	Ir. Ricky Lestari	Konsultan	Peserta
16	Ir. Haryadi Widjayanto, MT	Konsultan	Peserta
17	Ir. Basuki Triwidodo	Konsultan	Peserta
18	Ir. Sumiantono Rahardjo, MT	Konsultan	Peserta
19	Ir. Dani B. Ishak, MRP	Konsultan	Peserta
20	Ir. Benjamin Ishak, MRP	Konsultan	Peserta

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/ Tim
21	Ir. Evan Sanjaya	Konsultan	Peserta
22	Ir. Nully Sumantri	Konsultan	Peserta
23	Ir. Dimas	Dinas Pertamanan	Peserta

c. Pra konvensi

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/ Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/ Tim
1	Dr. Ir. Rustam Hakim, MT	Blantickindo Aneka	Ketua
2	Dr. Budi Faisal, MLA	ITB	Peserta
3	Dr. Ir. Alinda FM Zain, Msi	IPB	Peserta
4	Dr. Ir. Bambang Sulistyantara, M.Agr	IPB	Peserta
5	Ir. Quintarina Uniaty, M.Ars	Universitas Trisakti	Peserta
6	Ir. Qurrotu Aini B, MS	Universitas Trisakti	Peserta
7	Ir. Iwan Ismaun, MT	BSA - IALI	Peserta
8	Ir. Omar Samuel Ichwan	Majelis Arsitek Lanskap/lanskap Indonesia (MALI)	Peserta
9	Ir. Rahman A. Widjaya, MT	Konsultan PT. Sheils Flynn Asia	Peserta
10	Ir. Benjamin Ishak, MRp	Konsultan	Peserta
11	Ir. Haryadi Widjayanto, MT	Konsultan PT. Tim Tri Biru	Peserta
12	Ir. Basuki Triwidodo	Konsultan	Peserta
13	Ir. Nirwono Yoga, MLA	Praktisi	Peserta
14	Ir. Eddie Latief	Praktisi	Peserta
15	Ir. Sri Retnodi	Konsultan PT. Kualitas Griya Nusantara	Peserta
16	Ricky Lestari	Praktisi KHPI	Peserta
17	Dr. Ir. Ning Purnomohadi, MS	IALI	Peserta
18	Ir. Dani B. Ishak, MLA	Yayasan Hutan Kota	Peserta
19	Ir. S. Rahardjo, MT	Lans Usakti	Peserta
20	Ir. Evan Sandjaja	Konsultan	Peserta
21	Ir. Khaerul Tanjung	AKLANI	Peserta
22	Penny Ariesanty, ST	IALI	Peserta
23	Ir. Lola Nursalim Madjid	Praktisi	Peserta

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/ Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/ Tim
24	Ir. Nully Soemantri, M.Sc	Praktisi	Peserta
25	Ir. Linda Mulyani, MS	Distam DKI	Peserta
26	Ir. Adida Noor, MT	Ka. Sudintam Jakbar	Peserta
27	Ir. Dewi Utari	PT. Kualitas Griya Nusantara	Peserta
28	Ir. Moh. Zainuri	Konsultan	Peserta

d. Konvensi

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/ Tim
1	Dr. Ir. Rustam Hakim, MT	Blantickindo Aneka	Ketua
2	Dr. Budi Faisal, MLA	ITB	Peserta
3	Dr. Ir. Alinda FM Zain, Msi	IPB	Peserta
4	Dr. Ir. Bambang Sulistyantara, M.Agr	IPB	Peserta
5	Ir. Quintarina Uniaty, M.Ars	Universitas Trisakti	Peserta
6	Ir. Qurrotu Aini B, MS	Universitas Trisakti	Peserta
7	Ir. Iwan Ismaun, MT	BSA - IALI	Peserta
8	Ir. Omar Samuel Ichwan	Majelis Arsitek Lanskap/lanskap Indonesia (MALI)	Peserta
9	Ir. Rahman A. Widjaya, MT	Konsultan PT. Sheils Flynn Asia	Peserta
10	Ir. Benjamin Ishak, MRp	Konsultan	Peserta
11	Ir. Haryadi Widjayanto, MT	Konsultan PT. Tim Tri Biru	Peserta
12	Ir. Basuki Triwidodo	Konsultan	Peserta
14	Ir. Eddie Ahadiyah Latief	Praktisi	Peserta
18	Ir. Dani B. Ishak, MLA	Yayasan Hutan Kota	Peserta
19	Ir. Evan Sandjaja	Praktisi	Peserta
20	Ir. Lola Madjid	Praktisi	Peserta
21	Ir. Sumiantono Rahardjo, M. MT.	Praktisi	Peserta
22	Ir. Khairul Tanjung	Praktisi	Peserta
23	Ir. Arri Gunarsa	Praktisi	Peserta
24	Ir. M. Zainuri	Praktisi	Peserta

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas/Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/ Tim
25	Ir. Diah Ivoniarty, MM.	IALI	Peserta
26	Penny Ariesanty, ST.	IALI	Peserta
27	Ir. Isamoe Prasodyo, M.Si	Praktisi	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas/ Lembaga	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1	Aca Ditamihardja, ME	Kabid. Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Ketua
2	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Zubir, MT	KaSub.Bid. Bakuan Kompetensi Manajemen Teknik	Sekretaris
3	Ronny Adriandi, ST, MT	Staf	Anggota
3	Masayu Dian, ST, MT	Staf	Anggota
4	Ir. Esti Adriani	Staf	Anggota
6	Dra. Farida Tindage	Staf	Anggota
7	Ir. Djoko Soegiono, M Eng Sc	Staf	Anggota
8	Reddy S	Staf	Sekretariat Tim
9	Frengky Apriadi, A.Md	Staf	Sekretariat Tim

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan perancangan lanskap/ lanskap	Melakukan pengembangan diri dan pekerjaan dengan fungsi umum	Menerapkan kegiatan fungsi umum untuk tiap-tiap pekerjaan	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
			Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
		Melakukan kegiatan persiapan	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
			Mengumpulkan Data
			Melakukan Analisis
	Melakukan pekerjaan teknis perancangan lansekap	Melakukan pekerjaan perancangan lansekap	Membuat Konsep-Konsep Perancangan
			Membuat Rancangan Lanskap
		Melakukan pekerjaan pelaporan hasil rancangan	Membuat Dokumen Teknis
			Membuat Laporan Perancangan
		Melakukan pekerjaan pengawasan	Melakukan Pengawasan Implementasi Rancangan secara Berkala

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori	: Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis
Golongan Pokok	: Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis
Kode Jabatan	: M.711000.01
Jabatan kerja	: Perancang Lanskap
Uraian Pekerjaan	: Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan perancangan lanskap/lanskap

Jenjang KKNI

: 5 (lima)

- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Prasyarat Jabatan

- a. Pendidikan : Minimal S1 Arsitektur Lanskap/ lanskap pada program studi Arsitektur Lanskap/ lanskap/ Pertamanan
- b. Pengalaman Kerja : Minimal 4 tahun dalam pekerjaan perancangan lanskap
- c. Kesehatan : Sehat jasmani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu pekerjaan.
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat kompetensi kerja Perancang Lanskap
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, Menguasai teknologi komputasi grafis dan informasi

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi kerja Perancang Lanskap terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	M.711000.002.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	M.711000.003.01	Melaksanakan Pekerjaan Persiapan
4.	M.711000.004.01	Mengumpulkan Data
5.	M.711000.005.01	Melakukan Analisis
6.	M.711000.006.01	Membuat Konsep-Konsep Perancangan
7.	M.711000.007.01	Membuat Rancangan Lanskap
8.	M.711000.008.01	Membuat Dokumen Teknis
9.	M.711000.009.01	Membuat Laporan Perancangan
10.	M.711000.010.01	Melakukan Pengawasan Implementasi Rancangan secara Berkala

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.711000.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan ketentuan SMK3L	1.1 Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L dikompilasi dengan baik. 1.2 Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L diuraikan dengan baik. 1.3 Hasil uraian peraturan SMK3L yang berhubungan dengan perancangan lanskap dirumuskan.
2. Melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja	2.1 Semua potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi diinventarisasi. 2.2 Potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan diidentifikasi. 2.3 Tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja dirumuskan. 2.4 Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan dibuat dengan jelas.
3. Melaksanakan SMK3L	3.1 Kebutuhan jenis Alat Pelindung Diri (APD) dan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) diinventarisasi. 3.2 APD dan perlengkapan P3K diperiksa kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan. 3.3 APD dan perlengkapan P3K digunakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perancangan lanskap;
 - 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan perancangan lanskap.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Sepatu keselamatan
 - 2.1.2 Helm pengaman
 - 2.1.3 Masker pelindung
 - 2.1.4 Body harness
 - 2.1.5 Perlengkapan APD lainnya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - 2.2.2 Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan;
 - 2.2.3 Form identifikasi bahaya, resiko, dan pencegahannya.
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - 3.3 Peraturan Pengganti yang berlaku lainnya.
 4. Norma dan standar
 - 4.1 SOP terkait dengan pelaksanaan SMK3L.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: -

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 SMK3L

3.1.2 P3K

3.1.3 SOP terkait

3.1.4 Fungsi dan penggunaan APD, APK

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan SMK3L;

3.2.2 Menerapkan peraturan yang terkait pada SMK3L pada pelaksanaan pekerjaan;

3.2.3 Menghindari kecelakaan yang sudah terdeteksi, dan mampu menggunakan obat-obatan P3K.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat dalam menerapkan peraturan yang berlaku.

4.2 Aktif dalam melakukan penerapan peraturan dan SOP terkait SMK3L.

4.3 Teliti dalam mengidentifikasi bahaya dan pengendaliannya.

4.4 Disiplin dalam menggunakan APD dan perlengkapan P3K sesuai dengan ketentuan.

4.5 Cermat dalam memeriksa APD dan perlengkapan P3K sesuai dengan kebutuhan.

5. Aspek Kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menguraikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L.
- 5.2 Kecermatan dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada kegiatan survei lapangan;
- 5.3 Kecermatan dalam merumuskan tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja.

KODE UNIT : M.711000.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan komunikasi di tempat kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi pekerjaan diidentifikasi dengan benar. 1.2 Informasi pekerjaan dibuat dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Daftar simak informasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. 1.4 Menginterpretasikan daftar simak informasi pekerjaan dalam bentuk instruksi kerja.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak Informasi pekerjaan dijelaskan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja dilakukan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok;
- 1.2 Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi dari atasan maupun menyampaikannya kepada para pelaksana pekerja yang terkait dengan prosedur pekerjaan.perancangan;

- 1.3 Kompetensi ini diterapkan kepada perancang lanskap agar mereka mampu bekerja sama dengan pihak terkait.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 komputer/*laptop*;
 - 2.1.2 printer;
 - 2.1.3 Alat komunikasi.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan: Perundang-undangan tentang Perancangan Lanskap;
 - 2.2.2 Fasilitas di tempat *studio* yang disepakati.
 - 2.2.3 ATK.
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3.2 Peraturan pengganti yang berlaku lainnya.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Manual standar etika dalam berkomunikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

- 2.1 M.711000.001.01 Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan perancangan lanskap;
 - 3.1.2 Rancangan dan spesifikasi teknis;
 - 3.1.3 Metoda Komunikasi.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan sikap kerja yang professional dalam tim kerja dan pihak-pihak terkait;
 - 3.2.2 Mengomunikasikan ruang lingkup pekerjaan, rancangan dan spesifikasi teknis dan metoda pelaksanaan perancangan kepada bawahan dan pihak terkait;
 - 3.2.3 Melakukan kerja sama, baik di dalam maupun di luar lingkungan proyek.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Lugas dan cermat dalam berkomunikasi dengan atasan;
 - 4.2 Disiplin dan konsisten dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - 4.3 Disiplin dalam menerapkan bentuk komunikasi tertulis mengikuti format yang telah dipersiapkan perusahaan.
 - 4.4 Teliti dalam membuat daftar simak informasi pekerjaan.
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi informasi pekerjaan dengan benar.
 - 5.2 Kedisiplinan dan kecermatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait.

KODE UNIT : M.711000.003.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Persiapan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan persiapan perancangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tinjauan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau <i>Term Of Reference (TOR)</i>	1.1 Kerangka Acuan Kerja (KAK) / <i>Term Of Reference (TOR)</i> diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Jenis pekerjaan dikelompokkan dengan cermat. 1.3 Daftar simak (<i>checklist</i>) pekerjaan dibuat dengan jelas. 1.4 Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) / <i>Term Of Reference (TOR)</i> dibuat dengan jelas.
2. Melakukan studi literatur	2.1 Literatur yang terkait dengan pekerjaan perancangan disiapkan dengan baik. 2.2 Literatur terkait aspek pembiayaan, legalitas, peran serta masyarakat, sosial budaya, ekosistem kota, karakteristik lanskap dan kawasan diidentifikasi dengan jelas. 2.3 Hasil identifikasi studi literatur dirumuskan dengan baik.
3. Membuat program kerja	3.1 Format diagram rencana kerja disiapkan dengan baik. 3.2 Jadwal kerja, susunan personalia dan bagan organisasi kerja diidentifikasikan dengan jelas. 3.3 Program kerja dirumuskan dengan baik berdasarkan hasil identifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perancangan lanskap/lanskap;

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam membuat tinjauan terhadap KAK/*TOR*, melakukan studi literatur dan membuat program kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 komputer/*laptop*;
 - 2.1.2 printer;
 - 2.1.3 scanner;
 - 2.1.4 kamera;
 - 2.1.5 *LCD projector*.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 dokumen kerangka acuan kerja;
 - 2.2.2 dokumen kontrak;
 - 2.2.3 dokumen buku peraturan teknis yang berlaku.
 - 2.2.4 ATK
3. Peraturan-peraturan yang diperlukan:
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 - 3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 - 3.5 Peraturan pengganti yang berlaku lainnya.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar operasinal pekerjaan persiapan yang ditetapkan oleh perusahaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai standar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

2.1 M.711000.002.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 proses perancangan lanskap;

3.1.2 pedoman pengaturan tata letak kawasan dan pengembangan perancangan lanskap/lanskap.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat diagram kerangka kerja dan tanggapan terhadap KAK;

3.2.2 Membuat diagram organisasi;

3.2.3 Membuat perumusan teori, kerangka pikir, dan metode pekerjaan;

3.2.4 Mengumpulkan informasi;

3.2.5 Menentukan keperluan tenaga ahli.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term Of Reference (TOR)*.

4.2 Cermat dalam merumuskan hasil identifikasi studi literatur.

4.3 Teliti dalam menyiapkan format diagram rencana kerja.

5. Aspek Kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi literatur terkait aspek pembiayaan, legalitas, peran serta masyarakat, sosial budaya, ekosistem kota, karakteristik lanskap dan kawasan;

5.2 Kecermatan dalam merumuskan program kerja berdasarkan hasil identifikasi.

- KODE UNIT** : **M.711000.004.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengumpulkan Data**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengumpulkan data

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat rencana pengumpulan data	1.1 Kebutuhan materi data primer dan sekunder serta sumber data yang diperlukan disusun dengan baik. 1.2 Metode pengumpulan data yang terkait dengan perancangan lanskap/lanskap dipilih dengan tepat. 1.3 Perangkat pelaksanaan pengumpulan data disiapkan dengan cermat. 1.4 Pelaksanaan pengumpulan data dikoordinasikan dengan tenaga <i>surveyor</i> secara tepat.
2. Melaksanakan pengumpulan data	2.1 Jadwal pengumpulan data primer dan sekunder dibuat dengan jelas setelah memperoleh masukan dari narasumber. 2.2 Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan baik sesuai dengan jadwal kerja. 2.3 Data primer dan sekunder dikompilasi dengan cermat.
3. Membuat laporan hasil pengumpulan data	3.1 Format laporan disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil kompilasi data dirangkum dengan cermat. 3.3 Laporan hasil pengumpulan data dibuat sesuai format.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perancangan lanskap/lanskap;
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam membuat rencana pengumpulan data, mengumpulkan data primer dan sekunder, membuat laporan pengumpulan data.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/*laptop*;
- 2.1.2 *Printer*;
- 2.1.3 *Scanner*;
- 2.1.4 *Global positioning system (gps)*;
- 2.1.5 *Theodolith*;
- 2.1.6 Kamera;
- 2.1.7 *Lcd projector*;
- 2.1.8 *Thermo higrometer*;
- 2.1.9 Alat rekam;
- 2.1.10 Alat *sampling* (misal, alat ukur, PH meter, hidrometer, dll).

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 peta dasar lokasi perancangan;
- 2.2.2 ATK;
- 2.2.3 kuisisioner.

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
- 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 3.6 Peraturan Pengganti yang berlaku lainnya.

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar operasi pengumpulan dan pengambilan data yang ditetapkan oleh perusahaan untuk masing-masing prosedur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai standar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

2.1 M.711000.003.01 Melaksanakan Pekerjaan Persiapan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode pengumpulan data;

3.1.2 Metode pembuatan kuesioner dan wawancara;

3.1.3 Peralatan pengumpulan data.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengatur pelaksanaan pengumpulan data;

3.2.2 Berkomunikasi di tempat kerja;

3.2.3 Menyiapkan kebutuhan pengumpulan data;

3.2.4 Menggunakan alat pengumpulan data dengan benar.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam memilih metode pengumpulan data yang terkait dengan perancangan lanskap/lanskap;

4.2 Teliti dalam mengumpulkan data primer dan sekunder sesuai dengan jadwal kerja;

4.3 Teliti dalam mengompilasi data primer dan sekunder.

5. Aspek Kritis

5.1 Ketelitian dalam menyusun kebutuhan materi data primer dan sekunder serta sumber data yang diperlukan;

5.2 Kecermatan dalam menyiapkan perangkat pelaksanaan pengumpulan data;

5.3 Kedisiplinan dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dengan tenaga surveyor.

KODE UNIT : **M.711000.005.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan analisis

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kriteria rancangan	1.1 Kriteria teknis perancangan diidentifikasi dengan cermat sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. 1.2 Kriteria non teknis perancangan diidentifikasi dengan cermat. 1.3 Peraturan terkait kriteria perancangan, pelaksanaan, dan pemeliharaan lanskap diidentifikasi dengan tepat. 1.4 Kriteria rancangan lanskap dirumuskan dengan jelas.
2. Menganalisis kondisi eksisting kawasan perancangan lanskap	2.1 Data eksisting kawasan perancangan disiapkan dengan baik. 2.2 Metode analisis dipilih dengan tepat berdasarkan kesesuaian permasalahan. 2.3 Aspek perancangan dianalisis dengan baik berdasarkan kriteria perancangan.
3. Melakukan pemaparan hasil analisis kepada pemberi tugas	3.1 Bahan paparan hasil analisis dibuat dengan baik. 3.2 Hasil analisis dipresentasikan dengan jelas kepada wakil pemberi tugas. 3.3 Hasil pemaparan dirumuskan dengan baik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perancangan lanskap;

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan perancangan lanskap/lanskap;

- 1.3 Unit kompetensi ini berlaku dalam menganalisa kriteria teknis perancangan antara lain: tapak, tata ruang, lingkungan, hidrologi, klimatologi, material tanaman dan perkerasan;
 - 1.4 Unit kompetensi ini berlaku dalam menganalisa kriteria non teknis perancangan antara lain: kebutuhan aktifitas, sosial, budaya, ekonomis, fungsional, estetika, visual, keunikan lokal;
 - 1.5 Unit kompetensi ini berlaku dalam menganalisa peraturan terkait, tata ruang, lingkungan, kebutuhan jenis tanaman dan perkerasan, sosial budaya dan ekosistem, hidrologi, klimatologi, karakteristik lanskap, estetika visual setempat dan keunikan lokal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/laptop,
 - 2.1.2 Printer,
 - 2.1.3 *Scanner*.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.1.1 Peta dasar lokasi perancangan,
 - 2.1.2 Peta hasil survei,
 - 2.1.3 Hasil data sosial, ekonomi, fisik, ekologis, budaya, dan estetika.
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 - 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

- 3.7 Peraturan Pengganti yang berlaku lainnya.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar operasi mengenai analisis tiap-tiap pekerjaan yang ditetapkan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai standar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

2.1 M.711000.004.01 Mengumpulkan Data

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 pendekatan metoda analisis;

3.1.2 pengelolaan data;

3.1.3 teknik presentasi;

3.1.4 tata ruang, ekologi, material tanaman dan perkerasan;

3.1.5 sosial, budaya, ekonomis, karakter visual, keunikan lokal.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginventarisasi dan menganalisis data;

3.2.2 Berkomunikasi ditempat kerja;

3.2.3 Mengumpulkan informasi.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam merumuskan criteria perancangan lanskap;

4.2 Cermat dalam memilih metode analisis berdasarkan kesesuaian permasalahan.

5. Aspek Kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kriteria teknis dan non teknis perancangan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- 5.2 Ketelitian dalam menganalisis aspek perancangan berdasarkan kriteria perancangan.

KODE UNIT : **M.711000.006.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Konsep-Konsep Perancangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat konsep-konsep rancangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat konsep dasar perancangan lanskap	<p>1.1 Tema dasar perancangan lanskap ditentukan dengan baik berdasarkan tanggapan terhadap kerangka acuan kerja (KAK).</p> <p>1.2 Konsep dasar zonasi, hubungan antar ruang dalam perancangan lanskap ditentukan dengan jelas berdasarkan rumusan hasil analisis.</p> <p>1.3 Konsep dasar perancangan lanskap/lanskap diuraikan dengan jelas.</p>
2. Menyusun konsep rancangan	<p>2.1 Kebutuhan ruang kegiatan dalam perancangan lanskap diidentifikasi dengan baik.</p> <p>2.2 Konsep rancangan dibuat dengan baik.</p> <p>2.3 Konsep rancangan lanskap diuraikan dengan jelas.</p>
3. Membuat konsep pengembangan dan skematik perancangan lanskap	<p>3.1 Alternatif konsep pengembangan berdasarkan kriteria yang ditentukan dibuat dengan jelas.</p> <p>3.2 Perbandingan antar-alternatif konsep dibuat dengan baik berdasarkan kriteria rancangan.</p> <p>3.3 Skematik perancangan lanskap (<i>schematic design</i>) dibuat dengan baik.</p> <p>3.4 Skematik perancangan lanskap dipresentasikan dengan lengkap kepada pemberi tugas.</p> <p>3.5 Skematik perancangan lanskap dipilih dengan tepat berdasarkan hasil presentasi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perancangan lanskap;
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan perancangan lanskap;
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam menyusun konsep pembentukan ruang, aksesibilitas dan pencapaian antar zona, pembentukan perancangan muka lahan (*grading*), utilitas lanskap, perkerasan dan perabot lanskap/lanskap, dan jenis tanaman.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/laptop,
- 2.1.2 *Printer*,
- 2.1.3 *Scanner*;

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Lembar pertanyaan,
- 2.2.2 Pedoman wawancara,
- 2.2.3 Materi ujian,
- 2.2.4 Peta analisis lokasi perancangan,
- 2.2.5 Analisis hasil survei,
- 2.2.6 Analisis data sosial,
- 2.2.7 Ekonomi,
- 2.2.8 Fisik,
- 2.2.9 Ekologis,
- 2.2.10 Budaya, dan
- 2.2.11 Estetika.

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 - 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 3.7 Peraturan Pengganti yang berlaku lainnya.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar perancangan konsep lanskap yang ditetapkan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai standar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya

2.1 M.711000.005.01 Melakukan Analisis

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 perancangan multi disiplin;

3.1.2 analisis perancangan lanskap;

3.1.3 konsep rancangan lanskap/lanskap

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengembangkan hasil analisis;
 - 3.2.2 Menyusun kriteria perancangan;
 - 3.2.3 Membuat alternatif konsep perancangan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi poin-poin yang penting dalam perancangan lansekap
 - 4.2 Cermat dalam memperhatikan langkah-langkah dalam perancangan lansekap
- 5. Aspek Kritis:
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan penilaian terhadap alternatif konsep perancangan berdasarkan kesesuaian biaya;
 - 5.2 Ketelitian dalam menentukan konsep terpilih melalui konsultasi dengan pemberi tugas;
 - 5.3 Kecermatan dalam mengembangkan konsep terpilih menjadi rancangan yang sesuai dengan tujuan, potensi, prinsip-prinsip ekologi dan kreatifitas perancangan.

KODE UNIT : M.711000.007.01

JUDUL UNIT : **Membuat Rancangan Lanskap**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rancangan lanskap

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat rencana induk (<i>master plan</i>) lanskap	1.1 Konsep dasar terpilih diaplikasikan dengan cermat kedalam rencana induk (<i>masterplan</i>). 1.2 Draft sketsa gagasan ruang tiga dimensi dan kelengkapannya dibuat dengan baik. 1.3 Pembuatan gambar <i>master plan</i> dan sketsa diawasi dengan cermat.
2. Membuat rencana tapak (<i>site plan</i>) lanskap	2.1 Konsep pengembangan perancangan terpilih diaplikasikan dengan tepat kedalam <i>site plan</i> . 2.2 Pembuatan gambar <i>site plan</i> dan sketsa diawasi dengan cermat. 2.3 <i>Site plan</i> yang akan dikembangkan dikoordinasikan dengan baik kepada pemberi tugas atau publik.
3. Membuat materi presentasi	3.1 Pilihan lokasi kawasan rancangan yang akan diambil sebagai obyek presentasi ditentukan dengan baik berdasarkan fungsi utama dan estetika ruang. 3.2 Titik pandang presentasi grafis tiga dimensi untuk drafter atau <i>artist's impression</i> ditentukan dengan teliti berdasarkan fungsi utama dan estetika ruang. 3.3 Pembuatan materi presentasi diawasi dengan cermat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perancangan lanskap;

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan perancangan lanskap.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer/*laptop*,
 - 2.1.2 *Printer*,
 - 2.1.3 *Scanner*,
 - 2.1.4 *Plotter*;
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lembar pertanyaan,
 - 2.2.2 Pedoman wawancara,
 - 2.2.3 Materi ujian,
 - 2.2.4 Peta analisis lokasi perancangan,
 - 2.2.5 Hasil konsep dasar dan konsep rancangan terpilih.
3. Peraturan yang diperlukan:
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 - 3.6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 3.7 Peraturan Pengganti yang berlaku lainnya.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar perancangan lansekap yang ditetapkan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi

pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai standar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.006.01 Membuat Konsep-Konsep Perancangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 perpetaan, grafis, prinsip desain;

3.1.2 rencana filosofi ruang;

3.1.3 estetika kawasan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan tata ruang;

3.2.2 Memperagakan informasi perancangan;

3.2.3 Berkomunikasi dengan rekan kerja multi disiplin.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi hal-hal penting dalam perancangan;

4.2 Cermat dalam melakukan perancangan.

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan dalam menyelaraskan konsep perancangan dengan keinginan pemberi tugas;

5.2 Ketelitian dalam membuat laporan sementara rencana induk (*draft master plan*);

5.3 Kecermatan dalam mengevaluasi masing-masing rancangan dan rancangan pengembangan.

5.4 Ketelitian dalam membuat draft sketsa gagasan ruang tiga dimensi dan kelengkapannya.

KODE UNIT : **M.711000.008.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Dokumen Teknis**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat dokumen teknis

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat gambar sesuai persyaratan teknis	<p>1.1 Gambar rancangan lanskap dengan skala ditentukan dengan teliti sesuai persyaratan.</p> <p>1.2 Gambar rancangan lanskap/lanskap dibuat dengan teliti sesuai dengan standar.</p> <p>1.3 Hasil DAED (<i>Detailed Architectural Engineering Design</i>) atau DED (<i>Detailed Engineering Design</i>) yang akan dimintakan persetujuannya kepada pemberi tugas diperiksa dengan teliti.</p>
2. Membuat persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis	<p>2.1 Peraturan-peraturan yang berlaku dalam dokumen administrasi diperiksa dengan cermat.</p> <p>2.2 Informasi spesifikasi produk-produk dikumpulkan dengan cermat sesuai kebutuhan.</p> <p>2.3 Dokumen spesifikasi teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) secara lengkap disusun dengan baik.</p> <p>2.4 Pembuatan persyaratan administrasi dan spesifikasi teknis diawasi dengan teliti.</p>
3. Membuat perhitungan volume pekerjaan (<i>Bill of Quantity/BQ</i>) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	<p>3.1 Informasi harga satuan material yang dipergunakan dalam perancangan diidentifikasi dengan cermat.</p> <p>3.2 Volume pekerjaan (<i>Bill of Quantity/BQ</i>) sesuai gambar rancangan dibuat dengan teliti.</p> <p>3.3 Volume pekerjaan (<i>Bill of Quantity/BQ</i>) sesuai gambar rancangan diperiksa dengan teliti.</p> <p>3.4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) diperiksa dengan teliti.</p> <p>3.5 Perbandingan harga antara <i>Engineer's Estimate (EE)</i> dan <i>Owner's Estimate (OE)</i> dibuat dengan teliti.</p> <p>3.6 Rencana Anggaran Biaya (RAB) direkomendasikan dengan jelas kepada pemberi tugas.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perancangan lanskap;
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan perancangan lanskap;
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pembuatan denah, tampak, potongan, DAED (*Detailed Architectural Engineering Design*), sketsa dan 3D.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/*laptop*,
- 2.1.2 *Printer*,
- 2.1.3 *Scanner*,
- 2.1.4 Kalkulator;

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Daftar harga satuan pekerjaan dari pemerintah setempat,
- 2.2.2 Daftar hasil survei harga satuan di lokasi perancangan,
- 2.2.3 Informasi spesifikasi produk-produk,
- 2.2.4 Peraturan administrasi pekerjaan perancangan.

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 3.4 Peraturan pengganti yang berlaku lainnya

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar penulisan dokumen teknis yang ditetapkan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai standar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.007.01 Membuat Rancangan Lanskap

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Standar DAED (*Detaild Architectural Engineering Design*);

3.1.2 Pedoman implementasi rancangan;

3.1.3 Metode perhitungan biaya (*cost estimate*) dan Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengartikan peraturan perundang-undangan;

3.2.2 Melakukan perhitungan biaya perancangan;

3.2.3 Mengumpulkan informasi harga satuan;

3.2.4 Berkomunikasi dengan pemberi tugas.

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melaporkan hal-hal dalam dokumen teknis;

4.2 Taat dan cermat dalam tata cara penulisan dokumen teknis yang berlaku.

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan lanskap/lanskap;

5.2 Ketelitian dalam menghitung volume pekerjaan (*Bill of Quantity/BQ*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

KODE UNIT : M.711000.009.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Perancangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan membuat laporan perancangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat garis besar laporan perancangan	1.1 Materi laporan berdasarkan perancangan diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Garis besar maksud, tujuan dan sasaran serta kerangka fikir berupa skematik berfikir diuraikan dengan teliti. 1.3 Garis besar substansi perancangan dirangkum dengan baik.
2. Membuat uraian laporan perancangan	2.1 Uraian tujuan perancangan dijelaskan dengan baik. 2.2 Analisis terhadap potensi dan kendala pada kawasan perancangan diuraikan dengan jelas. 2.3 Kesimpulan dari uraian hasil laporan dibuat dengan cermat.
3. Menyusun laporan	3.1 Materi laporan disusun berdasarkan konsep garis besar yang telah dikembangkan. 3.2 Laporan disusun berdasarkan format. 3.3 Ringkasan eksekutif dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perancangan lanskap;

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan perancangan lanskap.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer/laptop,

2.1.2 Printer,

- 2.1.3 Scanner.
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Masterplan,
 - 2.2.2 Site plan,
 - 2.2.3 Rencana anggaran biaya,
 - 2.2.4 Rencana Kerja dan Syarat.
- 3. Peraturan –peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 - 3.4 Peraturan Pengganti yang berlaku lainnya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar penulisan laporan perancangan yang ditetapkan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai standar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.008.01 Membuat Dokumen Teknis
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa teknik;
 - 3.1.2 tata cara membuat laporan;

- 3.1.3 tata cara membuat ringkasan laporan.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat laporan dengan cermat dan jelas
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat laporan perancangan dengan melaporkan segala hal yang dibutuhkan;
 - 4.2 Cermat dalam menerapkan langkah-langkah pembuatan laporan perancangan.
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membedakan kalimat dan kata-kata berbahasa asing dalam membuat laporan perancangan lanskap;
 - 5.2 Kecermatan dalam menguraikan data, hasil analisis, konsep dasar, konsep rancangan, rencana induk (masterplan), rencana tapak (siteplan), rencana anggaran biaya dan rencana kerja syarat (RKS).

KODE UNIT : **M.711000.010.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengawasan Implementasi Rancangan Secara Berkala**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan pengawasan implementasi rancangan secara berkala

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengawasan kesesuaian antara rancangan dengan implementasi	1.1 Kelengkapan dokumen perancangan disiapkan untuk diawasi dengan teliti. 1.2 Kesesuaian antara rancangan dan implementasi diperiksa dengan teliti. 1.3 Hasil pemeriksaan penyesuaian rancangan dan implementasinya dirumuskan dengan teliti untuk perubahan (tambah kurang) rancangan.
2. Memeriksa terjadinya hasil perubahan (tambah kurang) rancangan	2.1 Hasil perubahan rancangan (tambah atau pengurangan) diperiksa dengan teliti. 2.2 Catatan atas perbaikan perubahan gambar (tambah kurang) dibuat dengan teliti pada lembar perubahan. 2.3 Hasil koreksi perubahan rancangan (tambah kurang) diperiksa kembali.
3. Mengawasi perhitungan pekerjaan detail perubahan rancangan tambah kurang	3.1 Perubahan volume pekerjaan (<i>Bill of Quantity/BQ</i>) dan spesifikasi material diperiksa dengan teliti. 3.2 Perubahan volume pekerjaan (<i>Bill of Quantity/BQ</i>) dan spesifikasi material dikoordinasikan dengan pemberi tugas. 3.3 Perhitungan volume pekerjaan (<i>Bill of Quantity/BQ</i>) dan spesifikasi material yang telah dikoordinasikan, diperiksa dengan teliti.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perancangan lanskap;
 - 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan perancangan lanskap.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/laptop,
- 2.1.2 *Printer*,
- 2.1.3 *Plotter*,
- 2.1.4 Kalkulator.
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen *siteplan*,
 - 2.2.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan
 - 2.2.3 Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 - 3.4 Peraturan Pengganti yang berlaku lainnya.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur pengawasan yang ditetapkan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian

Kompetensi yang tercakup dalam unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai standar.

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.009.01 Membuat Laporan Perancangan
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 standar DAED (*Detaild Architectural Engineering Design*),
 - 3.1.2 implementasi rancangan,
 - 3.1.3 perhitungan biaya (*cost estimate*)
 - 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyesuaikan gambar perubahan rancangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam pelaksanaan pengawasan.

4.2 Cermat dalam mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan.

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi perubahan rancangan (tambah atau pengurangan);

5.2 Ketelitian dalam menghitung perubahan volume pekerjaan (*Bill of Quantity/BQ*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Arsitektur Lanskap Perancang Lanskap, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.